



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Nla

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam gugatan antara:

**HI. TASSENG alias H. TASSING**, bertempat tinggal di Dusun Rete Pasar Buru, RT.-/ RW.-, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIFAL KAU, S.H.**, dan Kawan Advokad pada Kantor LAW FIRM RIFAL KAU., S.H. & ASSOCIATES, beralamat di di Rumah Purn TNI Maludin Umaternate Jln. Ahmad Yani, Pilar, Dusun Sehe Namlea Kec. Namlea Kabupaten Buru, email [RifalKau@gmail.com](mailto:RifalKau@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 34.A/SKK/RK&A/VI/2023 tanggal 28 Juli 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea dengan nomor 12/HK.02/KK/2023/PN Nla tanggal 7 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

1. **MARTHA PARDEDE TABI dan/atau AHLI WARISNYA**, dahulu bertempat tinggal di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku/ tidak diketahui lagi keberadaan terakhir dimana, sebagai Tergugat;

2. **J. TONA dan/atau AHLI WARISNYA**, bertempat tinggal di Nametek, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku/ tidak diketahui lagi keberadaan terakhir dimana, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasa Hukumnya, Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 9 Agustus 2023 Penggugat Melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kepada Majelis Hakim surat permohonan pencabutan gugatan yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat tanggal 9 Agustus 2023 yang menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan pencabutan Perkara Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Nla tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4/Pdt.G/2023/PN Nla tentang upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271, 272 Rv dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyebutkan bahwa "gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang bahwa surat permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan sebelum Penggugat membacakan gugatannya dan oleh karena perkara gugatan Penggugat tersebut belum dibacakan gugatannya, dan pencabutan gugatan adalah merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat, karenanya terhadap pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut tidaklah harus diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara dengan nomor register 4/Pdt.G/2023/PN Nla oleh Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Namlea untuk mencoret berkas perkara tersebut dari dalam daftar buku register perkara perdata dengan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Nla;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara gugatan dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Nla;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Namlea untuk mencoret perkara gugatan dengan register perkara Nomor: 4/Pdt.G/2023/PN Nla tanggal 1 Agustus 2023 tersebut dari dalam daftar buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh kami, Erfan Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H., dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Amir Hamid, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Namlea serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Erfan Afandi, S.H..

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Amir Hamid, S.H.

## Perincian biaya :

1.....	PNBP Biaya Pendaftaran	Rp	
30.000,00			
2.....	Biaya Proses/ ATK	Rp	200.000,00
3.....	Biaya Panggilan	Rp	36.000,00
4.....	PNBP/	Hak	Hak
Kepaniteraan .....	Rp	30.000,00	
5.....	Meterai	Rp	10.000,00
6.....	Leges	Rp	10.000,00
7.....	Redaksi	Rp	10.000,00
±			
Jumlah		Rp	326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Nla